



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa produk hukum daerah merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional serta instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga pembentukannya perlu standar yang baku agar terwujud produk hukum daerah yang berkualitas;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pembentukan Produk Hukum Daerah dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai Pembentukan Produk Hukum Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah DIY adalah pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dan urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY.

3. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
4. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY.
6. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
7. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan dan berbentuk keputusan tata usaha negara di Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Daerah Istimewa yang selanjutnya disebut Perdais adalah Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan kewenangan istimewa.
10. Peraturan Gubernur adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjalankan perintah Perda, Perdais, dan/atau penjabaran peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah dan kewenangan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah

peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

12. Keputusan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
13. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, Pengundangan, dan/atau penyebarluasan.
14. Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda dan/atau Perdais yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
15. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Perda atau rancangan Perdais sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
16. Penjelasan/Keterangan adalah naskah hasil pengkajian yang memuat judul rancangan Perda dan/atau Perdais, pemrakarsa rancangan Perda dan/atau Perdais, latar belakang pengaturan, tujuan pengaturan, dan identifikasi kebutuhan pengaturan.
17. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
18. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundang Perda dan Perdais.
19. Berita Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah

Daerah yang digunakan untuk mengundang Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan selain Perda dan Perdas.

20. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan Pengundangan.
21. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
22. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
23. Autentifikasi adalah proses untuk memastikan salinan produk hukum daerah sesuai aslinya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan atau distempel oleh dinas yang berwenang.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Perda.
25. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri atas pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
26. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya

disingkat RKA OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

27. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
28. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA OPD sebelum disepakati dengan DPRD.
30. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
31. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
32. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
34. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbangda adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun

rencana pembangunan daerah.

35. Rencana Pembangunan Industri yang selanjutnya disingkat RPI adalah dokumen perencanaan Pembangunan Industri di DIY.
36. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP3K adalah rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil DIY.
37. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, yang khusus menangani bidang Perda.
38. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah lembaga/instansi di lingkungan Pemerintah Daerah.
39. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY.
40. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Perda ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pasal 3

Perda ini dibentuk dengan tujuan:

- a. mewujudkan Pembentukan Produk Hukum Daerah terencana, terpadu, sistematis, dan tertib;
- b. mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam proses Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pasal 4

Asas Pembentukan Produk Hukum Daerah yang berbentuk peraturan meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;

- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 5

Materi muatan Produk Hukum Daerah yang berbentuk peraturan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. Bhinneka Tunggal Ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pasal 6

- (1) Pembentukan Produk Hukum Daerah yang berbentuk Keputusan berdasarkan:
 - a. asas legalitas;
 - b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
 - c. AUPB.
- (2) AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kemanfaatan;
 - c. ketidakberpihakan;
 - d. kecermatan;
 - e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
 - f. keterbukaan;
 - g. kepentingan umum; dan
 - h. pelayanan yang baik.
- (3) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterapkan sepanjang

dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 7

Ruang lingkup pengaturan tata cara Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis dan materi muatan Produk Hukum Daerah;
- b. pembentukan Perda;
- c. pembentukan Perda tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban APBD, pajak, retribusi, RPJMD, Rencana Tata Ruang, RPI, dan RZWP3K;
- d. pembentukan Perdais;
- e. pembentukan Produk Hukum Kepala Daerah;
- f. pembinaan Produk Hukum Daerah;
- g. klarifikasi peraturan daerah kabupaten/kota; dan
- h. partisipasi masyarakat.

BAB II

JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 8

Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan dan berbentuk Keputusan.

Pasal 9

- (1) Jenis Produk Hukum Daerah yang berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
 - a. Perda;
 - b. Perdais;
 - c. Peraturan Gubernur; dan
 - d. Peraturan DPRD.
- (2) Jenis Produk Hukum Daerah yang berbentuk Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
 - a. Keputusan Gubernur;

- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Bagian Kedua
Materi Muatan

Pasal 10

- (1) Materi muatan Perda berisi:
 - a. materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - b. penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - c. menampung kondisi khusus daerah.
- (2) Materi muatan dalam Perda dapat mengatur ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Materi muatan Perdais berisi materi muatan penyelenggaraan kewenangan dalam urusan keistimewaan.
- (2) Kewenangan dalam urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. kelembagaan Pemerintah Daerah;
 - c. kebudayaan;
 - d. pertanahan; dan
 - e. Rencana Tata Ruang.
- (3) Materi muatan dalam Perdais dapat mengatur ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Materi muatan Peraturan Gubernur berisi materi muatan untuk menjalankan perintah Perda, Perdais, dan/atau

penjabaran peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah atau kewenangan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Pasal 13

Materi muatan Keputusan Gubernur berisi materi muatan yang bersifat penetapan untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah dan kewenangan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Pasal 14

- (1) Materi muatan Peraturan DPRD berisi materi muatan untuk mengatur:
 - a. tata tertib;
 - b. kode etik; dan/atau
 - c. tata beracara Badan Kehormatan.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), materi muatan peraturan DPRD dapat berisi materi muatan lain sepanjang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang, serta hak dan kewajiban DPRD.
- (3) Peraturan DPRD yang mengatur tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. pengucapan sumpah/janji;
 - b. penetapan pimpinan;
 - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
 - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
 - e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
 - f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
 - g. penggantian antar waktu anggota;
 - h. pembuatan pengambilan keputusan;
 - i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah;

- j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - k. pengaturan protokoler; dan
 - l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.
- (4) Peraturan DPRD yang mengatur kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat ketentuan tentang:
- a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik; dan
 - c. pengaturan mengenai:
 - 1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 - 2. tata kerja anggota DPRD;
 - 3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 - 4. tata hubungan antar anggota DPRD;
 - 5. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
 - 6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 - 7. kewajiban anggota DPRD;
 - 8. larangan bagi anggota DPRD;
 - 9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 - 10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 - 11. rehabilitasi.
- (5) Peraturan DPRD yang mengatur tata beracara di Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat ketentuan tentang:
- a. ketentuan umum;
 - b. materi dan tata cara pengaduan;
 - c. penjadwalan rapat dan sidang;
 - d. verifikasi, meliputi:
 - 1. sidang verifikasi;
 - 2. pembuktian;
 - 3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan;
 - 4. alat bukti; dan

5. pembelaan;
- e. keputusan;
- f. pelaksanaan keputusan; dan
- g. ketentuan penutup.

Pasal 15

Materi muatan Keputusan DPRD berisi hasil dari rapat paripurna.

Pasal 16

Materi muatan Keputusan Pimpinan DPRD berisi penetapan hasil dari rapat Pimpinan DPRD dan penetapan dalam rangka menyelenggarakan fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional dan/atau rapat konsultasi atau rapat gabungan Pimpinan DPRD dengan pimpinan-pimpinan fraksi.

Pasal 17

Materi muatan Keputusan Badan Kehormatan berisi penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN PERDA DAN/ATAU PERDAIS

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 18

Perencanaan penyusunan Perda dan/atau Perdais meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan Perda dan/atau Perdais kumulatif terbuka; dan

- c. perencanaan penyusunan rancangan Perda dan/atau Perdais di luar Propemperda.

Pasal 19

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda yang dilakukan oleh Bapemperda dan Biro Hukum.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat daftar rancangan Perda didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 20

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:

- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Biro Hukum; dan
- d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Penyusunan rancangan Perda disertai dengan naskah akademik.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Perda yang tidak ada amanat dari peraturan perundang-perundangan yang lebih tinggi harus disertai dengan naskah akademik.
- (3) Dalam hal rancangan Perda mengenai:
 - a. pencabutan Perda;
 - b. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;
 - c. tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung;
 - d. APBD;
 - e. kelembagaan Perangkat Daerah; dan
 - f. penyertaan modal,cukup disertai dengan Penjelasan/Keterangan.
- (4) Biro Hukum melakukan penyelarasan naskah akademik rancangan Perda yang diterima dari perangkat Daerah.
- (5) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik rancangan Perda.
- (6) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (7) Biro Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali naskah akademik rancangan Perda yang telah

dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan tata cara penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 diatur dengan Perda.

Bagian Kedua Penyusunan

Paragraf 1 Umum

Pasal 23

- (1) Penyusunan rancangan Perda dapat dilakukan oleh DPRD atau Gubernur.
- (2) Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Gubernur menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan DPRD

Pasal 24

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diusulkan oleh anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda yang kesemuanya dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Pasal 25

- (1) Pengusul bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan menyusun rancangan Perda dengan difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Pengusul menyampaikan rancangan Perda secara tertulis kepada pimpinan DPRD.
- (3) Sekretariat DPRD memberikan nomor pokok terhadap penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (5) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai Naskah Akademik.
- (6) Dalam hal rancangan Perda mengenai:
 - a. pencabutan Perda;
 - b. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;
 - c. tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung;
 - d. APBD;
 - e. kelembagaan Perangkat Daerah; dan
 - f. penyertaan modal,cukup disertai dengan Penjelasan/Keterangan.
- (7) Penjelasan/Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
 - a. judul rancangan Perda;
 - b. pemrakarsa rancangan Perda;
 - c. latar belakang pengaturan;
 - d. tujuan pengaturan; dan
 - e. identifikasi kebutuhan pengaturan.
- (8) Identifikasi kebutuhan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e paling sedikit memuat:
 - a. analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara vertikal maupun horizontal;
 - b. analisis kondisi riil masyarakat;
 - c. kondisi obyektif kemampuan pemerintah dan masyarakat pada saat Perda dilaksanakan; dan
 - d. pihak-pihak yang berkepentingan.

Pasal 26

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda beserta Naskah Akademik atau Penjelasan/Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7), kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 27

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.

- (5) Dalam hal fraksi menyatakan persetujuan dengan perubahan, usul perubahan tersebut dengan tegas dimuat dalam pendapat fraksi.
- (6) Dalam hal rapat paripurna memutuskan persetujuan dengan perubahan, Pimpinan DPRD menugaskan Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.
- (7) Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, atau panitia khusus melakukan penyempurnaan rancangan Perda dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak putusan persetujuan dengan perubahan.
- (8) Dalam hal penyempurnaan rancangan Perda dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dapat diselesaikan, maka Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dapat mengajukan perpanjangan waktu kepada Badan Musyawarah melalui Pimpinan DPRD.
- (9) Badan Musyawarah memberikan perpanjangan waktu penyempurnaan rancangan Perda untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari.

Pasal 28

- (1) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) Hari sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.
- (2) Penyampaian rancangan Perda disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk dilakukan pembahasan.
- (3) Surat pengantar pimpinan DPRD kepada Gubernur memuat urgensi penyampaian rancangan Perda.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 29

- (1) OPD pemrakarsa menyusun rancangan Perda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Naskah Akademik.
- (3) Dalam hal rancangan Perda mengenai:
 - a. pencabutan Perda;
 - b. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;
 - c. tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung;
 - d. APBD;
 - e. kelembagaan Perangkat Daerah; dan
 - f. penyertaan modal,cukup disertai dengan Penjelasan/Keterangan.
- (4) Penjelasan/Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. judul rancangan Perda;
 - b. pemrakarsa rancangan Perda;
 - c. latar belakang pengaturan;
 - d. tujuan pengaturan; dan
 - e. identifikasi kebutuhan pengaturan.
- (5) Identifikasi kebutuhan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e paling sedikit memuat:
 - a. analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara vertikal maupun horizontal;
 - b. analisis kondisi riil masyarakat;
 - c. kondisi obyektif kemampuan pemerintah dan masyarakat pada saat Perda dilaksanakan; dan
 - d. pihak-pihak yang berkepentingan.
- (6) Penyusunan Naskah Akademik atau Penjelasan/Keterangan dapat melibatkan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang diatur dalam rancangan Perda.

Pasal 30

- (1) Dalam menyusun rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Gubernur membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 31

- (1) Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan OPD pemrakarsa.
- (2) Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan Perda beserta Naskah Akademik atau Penjelasan/Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada Biro Hukum untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui forum harmonisasi rancangan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah yang dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, ahli dari perguruan tinggi, organisasi bidang sosial dan politik, organisasi profesi, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 32

- (1) Rancangan Perda yang telah diharmonisasi oleh Biro Hukum disampaikan kepada Pimpinan DPRD paling lambat 14 (empat belas) Hari kerja sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar

Gubernur kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

- (3) Surat pengantar Gubernur kepada pimpinan DPRD memuat urgensi penyampaian rancangan Perda.

Bagian Ketiga Pembahasan

Paragraf 1 Pembahasan Rancangan Perda

Pasal 33

- (1) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Penyampaian rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur dilengkapi dengan Naskah Akademik atau Penjelasan/Keterangan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rekomendasi.
- (5) Pimpinan DPRD memberitahukan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Badan Musyawarah untuk keperluan penjadwalan.

Pasal 34

- (1) Sekretariat DPRD memperbanyak naskah rancangan Perda dan Naskah Akademik atau Penjelasan/Keterangan dalam jumlah yang dibutuhkan untuk keperluan pembahasan.
- (2) Sekretariat DPRD memperbanyak naskah rancangan Perda dan Naskah Akademik atau Penjelasan/Keterangan dalam jumlah yang dibutuhkan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat serta pemangku kepentingan.

Pasal 35

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Pasal 36

(1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1):

a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Gubernur dilakukan dengan:

1. penjelasan Gubernur mengenai rancangan Perda dalam rapat paripurna;
2. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda;
3. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum fraksi; dan
4. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:

1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
2. pendapat Gubernur terhadap rancangan Perda;
3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Gubernur; dan
4. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

(2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) meliputi:

a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:

1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/ pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan;
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
- b. pendapat akhir Gubernur.

Pasal 37

Rancangan Perda yang telah dibahas dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus harus diberi paraf oleh pimpinan komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang telah melakukan pembahasan rancangan Perda beserta Biro Hukum sebelum diajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk mendapat fasilitasi.

Pasal 38

Persetujuan bersama Gubernur dengan DPRD terhadap rancangan Perda yang tidak melalui tahapan evaluasi dilakukan setelah hasil fasilitasi dari Menteri Dalam Negeri diterima.

Pasal 39

- (1) Pengambilan keputusan atas persetujuan bersama Gubernur dengan DPRD dalam membahas rancangan Perda dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama DPRD dengan Gubernur, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa sidang yang sama.
- (4) Rancangan Perda yang tidak mendapat persetujuan bersama DPRD dengan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 40

Rancangan Perda yang tidak selesai dibahas dalam 1 (satu) tahun anggaran, dilanjutkan pembahasannya pada tahun anggaran berikutnya.

Paragraf 2

Penarikan Kembali Rancangan Perda

Pasal 41

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur dapat ditarik kembali oleh DPRD atau Gubernur sebelum pembicaraan tingkat I dimulai.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD yang disertai dengan alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda yang berasal dari Gubernur dilakukan dengan surat Gubernur yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD yang disertai dengan alasan penarikan.

Pasal 42

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas pada pembicaraan tingkat I hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Gubernur.
- (3) Rancangan Perda yang telah ditarik tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

Bagian Keempat
Penetapan

Paragraf 1
Penandatanganan

Pasal 43

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama DPRD dengan Gubernur disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Perda dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Penyampaian rancangan Perda oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 44

Penetapan rancangan Perda menjadi Perda dilakukan setelah diperoleh persetujuan bersama DPRD dengan Gubernur dan diberikan Noreg oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 45

- (1) Gubernur menetapkan rancangan Perda dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Dalam hal Gubernur tidak menandatangani rancangan Perda, maka rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Rancangan Perda dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Perda ini dinyatakan sah.

Pasal 46

- (1) Perda yang telah ditetapkan diundangkan dalam Lembaran Daerah dan dibubuhi tahun Pengundangan dan penomoran bulat.

- (2) Penandatanganan naskah Perda oleh Gubernur dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (3) Pendokumentasian naskah asli Perda dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Biro Hukum; dan
 - d. OPD pemrakarsa.

Paragraf 2

Penomoran

Pasal 47

- (1) Kepala Biro Hukum melakukan penomoran terhadap naskah Perda yang telah ditandatangani oleh Gubernur.
- (2) Penomoran Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Bagian Kelima

Pengundangan

Pasal 48

- (1) Pengundangan Perda dilakukan oleh Sekretaris Daerah dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Perda.
- (2) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah dan dibubuhi tahun Pengundangan dan penomoran bulat.
- (3) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah yang merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal Perda sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan penjelasan, Pengundangannya ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah dengan dibubuhi nomor.
- (5) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan bersamaan dengan Pengundangan Perda.

- (6) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda.

Pasal 49

Biro Hukum melakukan Autentifikasi terhadap Perda yang telah ditandatangani dan diberi nomor.

Pasal 50

- (1) Biro Hukum dan OPD pemrakarsa melakukan penggandaan dan pendistribusian Perda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Sekretaris DPRD melakukan penggandaan dan pendistribusian Perda di lingkungan DPRD.

Bagian Keenam Tahap Penyebarluasan

Pasal 51

Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD melalui JDIH dan sarana lainnya.

Pasal 52

Naskah Perda yang disebarluaskan harus merupakan naskah Autentifikasi.

BAB IV

PEMBENTUKAN PERDA TENTANG APBD, PERUBAHAN APBD, PERTANGGUNGJAWABAN APBD, PAJAK, RETRIBUSI, RPJMD, RENCANA TATA RUANG, RPI, DAN RZWP3K

Bagian Kesatu Perda tentang APBD

Pasal 53

- (1) Gubernur menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan

APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

- (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
 - b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
 - c. teknis penyusunan APBD; dan
 - d. hal-hal khusus lainnya.

Pasal 54

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) disusun dengan mekanisme:
 - a. persiapan penyusunan RKPD;
 - b. penyusunan rancangan awal RKPD;
 - c. pelaksanaan Musrenbangda RKPD;
 - d. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
 - e. penetapan RKPD.
- (2) Dalam menyusun rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Gubernur melakukan pembicaraan pendahuluan dengan DPRD.

Pasal 55

- (1) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Gubernur dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD kepada Gubernur paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.

Pasal 56

- (1) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah,

kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.

- (2) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-langkah kongkrit dalam pencapaian target.

Pasal 57

Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) disusun dengan mekanisme:

- a. penentuan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. penentuan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan
- c. penyusunan plafon anggaran sementara untuk setiap program.

Pasal 58

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) disampaikan Gubernur kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas oleh TAPD bersama badan anggaran DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (3) Format KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama Gubernur dan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

- (2) Dalam hal Gubernur berhalangan, Gubernur dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- (3) Dalam hal Gubernur berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Format nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Gubernur tentang pedoman penyusunan RKA OPD sebagai acuan Kepala OPD dalam menyusun RKA OPD.
- (2) Rancangan surat edaran Gubernur tentang pedoman penyusunan RKA OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. prioritas pembangunan daerah dan program yang terkait;
 - b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program OPD;
 - c. batas waktu penyampaian RKA OPD kepada PPKD; dan
 - d. dokumen sebagai lampiran surat edaran yang meliputi KUA, PPAS, serta analisis standar belanja dan standar satuan harga.
- (3) Surat edaran Gubernur tentang pedoman penyusunan RKA OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat pada minggu pertama bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 61

- (1) RKA OPD yang telah disempurnakan oleh Kepala OPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
- (2) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri atas:
 - a. ringkasan APBD;
 - b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, dan program;
 - e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. daftar piutang daerah;
 - h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
 - k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 - l. daftar dana cadangan daerah; dan
 - m. daftar pinjaman daerah.
- (3) Format rancangan Perda tentang APBD beserta lampirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat.
- (3) Sosialisasi rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Penyebarluasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 63

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dan tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama DPRD dengan Gubernur.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan.
- (3) Dalam hal Gubernur dan/atau Pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pelaksana tugas Gubernur dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.
- (4) Format nota keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda tentang APBD;
 - b. pembahasan rancangan Perda tentang APBD oleh Badan Anggaran;
 - c. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda tentang APBD;
 - d. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi;
 - e. penjelasan lebih lanjut atas pandangan umum fraksi oleh Gubernur disampaikan dalam rapat dengar pendapat;
 - f. pembahasan rancangan Perda tentang APBD oleh komisi-komisi bersama mitra kerja masing-masing;
 - g. pembahasan, harmonisasi, dan finalisasi rancangan Perda tentang APBD dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama dengan TAPD;
 - h. konsultasi hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf g kepada Menteri Dalam Negeri;
 - i. pembahasan hasil konsultasi Kementerian Dalam Negeri dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama TAPD; dan
 - j. pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap rancangan Perda tentang APBD dalam rapat Badan Anggaran.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan, saran, dan pendapat Badan Anggaran yang berisi tentang proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
- b. pendapat akhir Gubernur.

Pasal 65

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 harus disesuaikan dengan KUA dan PPAS.
- (2) Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD dapat meminta RKA OPD berkenaan dengan program atau kegiatan tertentu.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.
- (4) Persetujuan bersama DPRD dengan Gubernur terhadap rancangan Perda tentang APBD ditandatangani oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (5) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur menyiapkan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (6) Format persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) DPRD tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Perda tentang APBD, Gubernur melaksanakan pengeluaran paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- (4) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.

Pasal 67

- (1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5), sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) Hari disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Penyampaian rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. dokumen persetujuan bersama DPRD dan Gubernur terhadap rancangan Perda tentang APBD;
 - b. KUA dan PPAS yang telah disepakati Pimpinan DPRD dan Gubernur;
 - c. risalah pembahasan terhadap rancangan Perda tentang APBD; dan
 - d. nota keuangan dan pidato Gubernur perihal penyampaian nota keuangan pada sidang DPRD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.

- (4) Hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Badan Anggaran bersama TAPD.
- (5) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.
- (6) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 68

Gubernur menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Gubernur setelah Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi atas rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Kedua

Perda tentang Perubahan APBD

Pasal 69

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program atau kegiatan, dan/atau antar jenis belanja;

- c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.

Pasal 70

- (1) Gubernur merumuskan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dalam rancangan KUA perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD.
- (2) Rancangan KUA perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk penjelasan secara lengkap mengenai:
- a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
 - b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 - c. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 - d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
 - e. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
- (3) Rancangan KUA perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.

- (4) Rancangan KUA perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah dibahas bersama DPRD selanjutnya disepakati menjadi KUA perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD paling lambat pada minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (5) Format rancangan KUA perubahan APBD dan rancangan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) KUA perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) masing-masing dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama Gubernur dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
- (2) Format nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Gubernur perihal pedoman penyusunan RKA OPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA OPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala OPD.
- (2) Rancangan surat edaran Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. PPAS perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA OPD yang dapat diubah pada setiap OPD;
 - b. batas waktu penyampaian RKA OPD dan/atau DPA OPD yang telah diubah kepada PPKD; dan

- c. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA perubahan APBD, PPAS perubahan APBD, serta analisa standar belanja dan standar harga.
- (3) Pedoman penyusunan RKA OPD dan/atau kriteria DPA OPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur paling lambat pada minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 73

Ketentuan tata cara penyusunan RKA OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara penyusunan RKA-OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1).

Pasal 74

- (1) Rancangan Perda tentang perubahan APBD terdiri atas rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta lampirannya.
- (2) Lampiran rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ringkasan perubahan APBD;
 - b. ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c. rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;
 - e. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsinya dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berjalan; dan

h. daftar pinjaman daerah.

- (3) Format rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Ketentuan sosialisasi rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap sosialisasi rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 76

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua pada bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan perubahan APBD.
- (3) DPRD menetapkan agenda pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada KUA perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD yang telah disepakati antara Gubernur dan Pimpinan DPRD.
- (5) Pengambilan Keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (6) Format persetujuan bersama rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format susunan nota keuangan perubahan APBD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dengan Gubernur sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) Hari disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Ketentuan tindak lanjut evaluasi rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan penetapan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tindak lanjut evaluasi dan penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD.
- (3) Dalam hal Badan Anggaran belum terbentuk, hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD ditindaklanjuti oleh Pimpinan DPRD bersama TAPD dalam rapat kerja DPRD.

Bagian Ketiga

Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 78

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi APBD;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - b. pembahasan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Badan Anggaran;
 - c. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - d. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi;
 - e. penjelasan lebih lanjut atas pandangan umum fraksi oleh Gubernur disampaikan dalam rapat dengar pendapat;
 - f. pembahasan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh komisi-komisi bersama mitra kerja masing-masing;
 - g. pembahasan, harmonisasi, dan finalisasi rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama TAPD;
 - h. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf g dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri; dan

- i. pendapat akhir fraksi terhadap rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disampaikan dalam rapat Badan Anggaran.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran yang berisi tentang proses pembahasan, saran dan pendapat Badan Anggaran, pendapat Fraksi, serta dan hasil pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna;
 - b. pendapat akhir Gubernur.

Pasal 80

- (1) Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Gubernur dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Ketentuan tindak lanjut evaluasi rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan penetapan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tindak lanjut evaluasi dan penetapan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Bagian Keempat
Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 81

Penyusunan rancangan Perda tentang pajak dan retribusi daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Ketentuan mengenai pembahasan, penetapan, Pengundangan, dan penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 52 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan, penetapan, Pengundangan, dan penyebarluasan Perda tentang pajak dan retribusi daerah.

Pasal 83

- (1) Rancangan Perda tentang pajak dan retribusi daerah yang telah disetujui bersama DPRD dan Gubernur sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) Hari disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Ketentuan tindak lanjut evaluasi rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan penetapan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tindak lanjut evaluasi dan penetapan rancangan Perda tentang pajak dan retribusi daerah.

Bagian Kelima
Perda tentang RPJMD

Pasal 84

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun RPJMD.

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mekanisme:
 - a. persiapan penyusunan RPJMD;
 - b. penyusunan rancangan awal RPJMD;
 - c. penyusunan rancangan RPJMD;
 - d. pelaksanaan Musrenbangda RPJMD;
 - e. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
 - f. penetapan Perda tentang RPJMD.
- (3) Pelaksanaan mekanisme penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Sebelum penyusunan rancangan Perda tentang RPJMD, Gubernur mengajukan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang tercantum dalam rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
- (2) Pengajuan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) minggu sejak Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik.
- (3) Pembahasan dan kesepakatan terhadap kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 2 (dua) minggu sejak diajukan Gubernur.
- (4) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Gubernur dan Ketua DPRD.

Pasal 86

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik.
- (2) Penyampaian rancangan Perda tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan lampiran rancangan akhir RPJMD yang telah dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri beserta:
 - a. berita acara kesepakatan hasil Musrenbangda RPJMD; dan
 - b. surat Menteri Dalam Negeri perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJMD.

Pasal 87

- (1) Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban RPJMD yang telah disetujui bersama DPRD dan Gubernur sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) Hari disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi rancangan Perda tentang RPJMD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Ketentuan mengenai pembahasan, penetapan, Pengundangan, dan penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 52 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan, penetapan, Pengundangan, dan penyebarluasan Perda tentang RPJMD.

Bagian Keenam
Perda tentang Rencana Tata Ruang, Perda tentang RPI, dan
Perda tentang RZWP3K

Pasal 89

Penyusunan rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang, Perda tentang RPI, dan Perda tentang RZWP3K dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Ketentuan mengenai pembahasan, penetapan, Pengundangan, dan penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 52 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan, penetapan, Pengundangan, dan penyebarluasan Perda tentang Rencana Tata Ruang, Perda tentang RPI, dan Perda tentang RZWP3K.

Pasal 91

- (1) Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang, Perda tentang RPI, dan Perda tentang RZWP3K yang telah disetujui bersama DPRD dan Gubernur sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) Hari disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang, Perda tentang RPI, dan Perda tentang RZWP3K dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBENTUKAN PERDAIS

Pasal 92

- (1) Pembentukan Perdais dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan dalam urusan keistimewaan.

- (2) Tata cara pembentukan Perdais sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM KEPALA DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Produk Hukum Kepala Daerah

Pasal 93

Jenis produk hukum Kepala Daerah meliputi:

- a. Peraturan Gubernur; dan
- b. Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Pembentukan Peraturan Gubernur

Paragraf 1

Perencanaan Peraturan Gubernur

Pasal 94

- (1) Perencanaan Peraturan Gubernur merupakan kewenangan Gubernur dan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur

Pasal 95

- (1) Pimpinan OPD pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Rancangan Peraturan Gubernur setelah disusun disampaikan kepada Biro Hukum.

Paragraf 3

Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur

Pasal 96

- (1) Gubernur melakukan pembahasan rancangan Peraturan Gubernur bersama dengan OPD pemrakarsa.
- (2) Gubernur membentuk tim pembahasan rancangan Peraturan Gubernur.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 97

Ketua tim mengajukan rancangan Peraturan Gubernur yang telah dibahas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 98

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97.
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Biro Hukum.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Gubernur yang telah disempurnakan.

Paragraf 4

Penetapan, Pengundangan, dan Penyebarluasan

Pasal 99

- (1) Rancangan Peraturan Gubernur yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan Peraturan Gubernur dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Peraturan Gubernur dilakukan oleh pejabat Gubernur.

Pasal 100

- (1) Penandatanganan Peraturan Gubernur dibuat dalam 3 (tiga) rangkap.
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Biro Hukum; dan
 - c. OPD pemrakarsa.

Pasal 101

- (1) Kepala Biro Hukum melakukan penomoran dan autentifikasi terhadap Peraturan Gubernur yang telah ditandatangani.
- (2) Penomoran Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Pasal 102

- (1) Peraturan Gubernur yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang

bersangkutan.

- (3) Peraturan Gubernur yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 103

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Gubernur.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap Pengundangan Peraturan Gubernur dilakukan oleh pejabat Sekretaris Daerah.

Pasal 104

Penggandaan dan pendistribusian Peraturan Gubernur di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Biro Hukum dan OPD pemrakarsa.

Pasal 105

Penyebarluasan Peraturan Gubernur yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Sekretaris Daerah dan OPD pemrakarsa melalui JDIH dan sarana lainnya.

Pasal 106

Naskah Peraturan Gubernur yang disebarluaskan harus merupakan naskah autentifikasi.

Bagian Ketiga

Pembentukan Keputusan Gubernur

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur

Pasal 107

- (1) Pimpinan OPD pemrakarsa menyusun rancangan Keputusan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Rancangan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Biro Hukum.

Paragraf 2

Pembahasan Rancangan Keputusan Gubernur

Pasal 108

- (1) Pembahasan rancangan Keputusan Gubernur dilakukan oleh OPD pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Biro Hukum.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penetapan

Pasal 109

Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Gubernur yang telah dilakukan pembahasan kepada Gubernur untuk ditandatangani dan ditetapkan.

Pasal 110

- (1) Penandatanganan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Gubernur yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Biro Hukum; dan
 - c. OPD pemrakarsa.

Pasal 111

- (1) Keputusan Gubernur yang telah ditandatangani dibubuhi tahun penetapan dan penomoran dengan kode klasifikasi.
- (2) Keputusan Gubernur yang telah ditandatangani dan diberi penomoran kode klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (3) Penomoran kode klasifikasi dan Autentifikasi Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Biro Hukum.

Paragraf 4

Penyebarnya

Pasal 112

- (1) Penyebarnya Keputusan Gubernur yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan OPD pemrakarsa.
- (2) Penyebarnya Keputusan Gubernur yang telah diundangkan dilakukan Biro Hukum melalui JDIIH dan sarana lainnya.
- (3) Naskah Keputusan Gubernur yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi.

BAB VII

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DPRD

Bagian Kesatu

Jenis Produk Hukum DPRD

Pasal 113

Jenis Produk Hukum DPRD meliputi:

- a. Peraturan DPRD;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Bagian Kedua
Pembentukan Peraturan DPRD

Paragraf 1

Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 114

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan DPRD merupakan kewenangan DPRD dan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 115

- (1) Bapemperda mempersiapkan dan menyusun rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Persiapan dan penyusunan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

Paragraf 3

Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 116

- (1) Rancangan Peraturan DPRD dibahas oleh panitia khusus.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan
 - c. pembahasan materi rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
 - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 117

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah untuk dilakukan fasilitasi.

- (2) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh DPRD untuk penyempurnaan rancangan Peraturan DPRD sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

Paragraf 4

Penetapan dan Pengundangan

Pasal 118

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.
- (2) Penandatanganan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 119

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - d. Biro Hukum.

Pasal 120

- (1) Sekretaris DPRD melakukan penomoran dan Autentifikasi Peraturan DPRD yang telah ditandatangani.
- (2) Penomoran Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Pasal 121

- (1) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

- (3) Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 122

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, Pengundangan Peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

Pasal 123

Penggandaan dan pendistribusian Peraturan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 124

Penyebarluasan Peraturan DPRD yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Sekretaris DPRD dan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa melalui JDIH dan sarana lainnya.

Pasal 125

Naskah Peraturan DPRD yang disebarluaskan harus merupakan naskah autentifikasi.

Bagian Ketiga

Pembentukan Keputusan DPRD

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Keputusan DPRD

Pasal 126

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk panitia khusus.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan, rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna yang meliputi:
 - a. penjelasan tentang rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRD;
 - c. persetujuan atas rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD yang memimpin rapat paripurna pada hari itu juga.

Paragraf 2

Pembahasan Rancangan Keputusan DPRD

Pasal 127

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 116 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Keputusan DPRD yang penyusunannya dilakukan oleh panitia khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1).

Paragraf 3

Penetapan dan Penyebarluasan

Pasal 128

Rancangan Keputusan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 129

- (1) Penandatanganan Keputusan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat 3 (tiga) rangkap.
- (3) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - c. Sekretaris DPRD.

Pasal 130

- (1) Sekretaris DPRD melakukan penomoran dan Autentifikasi Keputusan DPRD yang telah ditandatangani.
- (2) Penomoran Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 131

Penggandaan dan pendistribusian Keputusan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 132

Penyebarluasan Keputusan DPRD yang telah diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

Pasal 133

Penyebarluasan Keputusan DPRD yang telah diundangkan dilakukan oleh Sekretaris DPRD melalui JDIH dan sarana lainnya.

Pasal 134

- (1) Pimpinan DPRD wajib membuka akses dokumen administrasi pemerintahan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

- (2) Hak mengakses dokumen administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, jika dokumen administrasi pemerintahan termasuk kategori rahasia negara dan/atau melanggar kerahasiaan pihak ketiga.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban untuk tidak melakukan penyimpangan pemanfaatan informasi yang diperoleh.

Bagian Keempat

Pembentukan Keputusan Pimpinan DPRD

Paragraf 1

Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 135

Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD yang melaksanakan tugas dan fungsi pembentukan produk hukum.

Paragraf 2

Penetapan

Pasal 136

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD ditetapkan menjadi Keputusan Pimpinan DPRD oleh Pimpinan DPRD melalui rapat Pimpinan DPRD dan/atau rapat konsultasi atau rapat gabungan Pimpinan DPRD dengan pimpinan-pimpinan fraksi, setelah mendapatkan masukan dari pimpinan fraksi dalam rapat konsultasi dan/atau Badan Musyawarah dan/atau alat kelengkapan DPRD yang terkait.
- (2) Dalam hal tertentu berdasarkan kesepakatan Pimpinan DPRD, penetapan rancangan Keputusan Pimpinan DPRD menjadi Keputusan Pimpinan DPRD dapat dilakukan tanpa melalui rapat Pimpinan DPRD dan/atau rapat

konsultasi atau rapat gabungan Pimpinan DPRD dengan pimpinan-pimpinan fraksi.

Pasal 137

- (1) Pimpinan DPRD melakukan penandatanganan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat 3 (tiga) rangkap.

Pasal 138

- (1) Sekretaris DPRD melakukan penomoran dan Autentifikasi Keputusan Pimpinan DPRD yang telah ditandatangani.
- (2) Penomoran Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi.

Paragraf 3

Penyebarluasan

Pasal 139

- (1) Penyebarluasan Keputusan Pimpinan DPRD yang telah diautentifikasi dilakukan oleh sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.
- (2) Penyebarluasan Keputusan Pimpinan DPRD yang telah diundangkan dilakukan oleh Sekretaris DPRD melalui JDIH dan sarana lainnya.
- (3) Naskah Keputusan Pimpinan DPRD yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi.

Bagian Kelima
Pembentukan Keputusan Badan Kehormatan

Paragraf 1
Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan

Pasal 140

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 141

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Paragraf 2
Pembahasan Keputusan Badan Kehormatan

Pasal 142

Pembahasan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD.

Paragraf 3

Penetapan

Pasal 143

Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 144

- (1) Ketua Badan Kehormatan DPRD melakukan penandatanganan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).

Pasal 145

- (1) Sekretaris DPRD melakukan penomoran dan Autentifikasi Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah ditandatangani.
- (2) Penomoran Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi.

Paragraf 4

Penyebarluasan

Pasal 146

Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diautentifikasi disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

Pasal 147

- (1) Penyebarluasan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dilakukan oleh Sekretaris DPRD melalui JDIH dan sarana lainnya.

- (2) Naskah Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi.

BAB VIII

PEMBINAAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Pembinaan Produk Hukum Kabupaten/Kota

Pasal 148

- (1) Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan kepala daerah, dan/atau rancangan peraturan DPRD.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat wajib.

Pasal 149

- (1) Fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3) tidak diberlakukan terhadap rancangan peraturan daerah yang dilakukan evaluasi.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.

Pasal 150

- (1) Fasilitasi yang dilakukan oleh Gubernur bagi kabupaten/kota dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari setelah diterima surat permohonan fasilitasi.
- (2) Surat permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi:
 - a. dokumen rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan kepala daerah, dan/atau rancangan

- peraturan DPRD kabupaten/kota dalam bentuk hardcopy dan softcopy dengan format pdf; dan
- b. berita acara pembicaraan tingkat I bagi fasilitasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota.

Pasal 151

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) dilakukan dengan koordinasi bersama Kepala Bagian Hukum.
- (2) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dilakukan penyempurnaan.

Bagian Kedua

Nomor Register

Pasal 152

- (1) Bupati/Walikota mengajukan permohonan Noreg kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum setelah Bupati/Walikota bersama DPRD kabupaten/kota melakukan penyempurnaan terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota yang dilakukan evaluasi dan fasilitasi.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati/Walikota.
- (3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam memberikan Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melakukan verifikasi terhadap rancangan peraturan daerah yang telah dilakukan penyempurnaan.
- (4) Dalam hal verifikasi menyatakan bahwa rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tidak sesuai dengan hasil evaluasi dan hasil fasilitasi, rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tidak diberikan Noreg.

Pasal 153

Pemberian Noreg rancangan peraturan daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Kepala Biro Hukum dengan menyesuaikan hasil evaluasi dan verifikasi.

Pasal 154

- (1) Permohonan pemberian Noreg rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung.
- (2) Permohonan pemberian Noreg rancangan peraturan daerah kabupaten/kota ke Biro Hukum baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan melampirkan:
 - a. surat hasil fasilitasi;
 - b. *hardcopy* dan *softcopy* rancangan peraturan daerah kabupaten/kota dalam bentuk pdf yang telah diparaf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum Kabupaten/Kota di setiap halaman;
 - c. keputusan DPRD kabupaten/kota tentang persetujuan bersama antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.
- (3) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, Rencana Tata Ruang daerah, rencana pembangunan industry kabupaten/kota, serta pembentukan, penghapusan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa dilengkapi dengan Keputusan Gubernur tentang evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota.

Pasal 155

Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota yang telah diberikan Noreg disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

Pasal 156

- (1) Penandatanganan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 dilakukan oleh kepala daerah.
- (2) Dalam hal kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, penjabat sementara, atau penjabat kepala daerah.
- (3) Penjabat sementara kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan penandatanganan peraturan daerah inisiasi baru saat menjabat, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Gubernur.

BAB IX

KLARIFIKASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 157

- (1) Bupati/Walikota wajib menyampaikan peraturan daerah kabupaten/kota kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan klarifikasi.
- (3) Klarifikasi dapat dilakukan terhadap peraturan daerah kabupaten/kota selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan atas:
 - a. usulan dari setiap orang, kelompok orang, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau instansi lainnya; dan
 - b. inisiatif dari Direktorat Jenderal Otonomi daerah melalui Direktorat Produk Hukum Daerah.
- (5) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Biro Hukum.

Pasal 158

- (1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal surat diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) berlaku terhadap peraturan daerah kabupaten/kota yang dilakukan evaluasi.

Pasal 159

- (1) Gubernur menerbitkan surat kepada Bupati/Walikota yang berisi pernyataan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur menerbitkan surat hasil klarifikasi kepada Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b, berisi rekomendasi pemerintah daerah untuk melakukan perubahan atau pencabutan peraturan daerah kabupaten/kota.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diterimanya surat klarifikasi.
- (4) Proses pembentukan terhadap perubahan atau pencabutan peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak melaksanakan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan penilaian terhadap indeks kepatuhan pemerintahan daerah dalam penyusunan produk hukum daerah dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB X
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 160

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis untuk rancangan Produk Hukum Daerah yang berbentuk peraturan perundang-undangan dalam tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan penyebarluasan.

Pasal 161

Masyarakat yang terkait langsung berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis untuk rancangan Produk Hukum Daerah yang berbentuk Keputusan dalam tahapan penyusunan dan pembahasan.

Pasal 162

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 dan Pasal 161 merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan dan/atau keahlian atas substansi rancangan Produk Hukum Daerah.

Pasal 163

Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 dapat dilakukan melalui:

- a. laman (*website*) resmi Pemerintahan Daerah DIY;
- b. rapat dengar pendapat umum;
- c. kunjungan kerja;
- d. seminar/*workshop*;
- e. lokakarya;
- f. sarasehan; dan/atau
- g. *focus group discussion*.

Pasal 164

Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 menjadi bahan pertimbangan untuk menyempurnakan rancangan Produk Hukum Daerah.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 165

- (2) Dalam setiap tahapan Pembentukan Produk Hukum Daerah yang berbentuk peraturan wajib mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (3) Keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada tahapan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 166

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 167

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Februari 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (2-55 / 2019)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Materi muatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut pembagian kekuasaan baik secara horisontal maupun vertikal. Pembagian secara horisontal diaktualisasikan dalam bentuk lembaga-lembaga negara disertai kekuasaan yang melekatnya, sedangkan pembagian secara vertikal dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah melalui kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi. Adapun kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi kewenangan tidak hanya menyangkut pengalihan kewenangan dari atas ke bawah, namun pada prinsipnya perlu diwujudkan atas dasar prakarsa dari bawah untuk mendorong tumbuhnya kemandirian pemerintahan daerah sendiri sebagai faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan otonomi daerah tersebut.

Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan suatu tuntutan dari adanya hubungan antara pusat dan daerah dalam bentuk negara kesatuan berdasarkan prinsip otonomi. Kewenangan daerah membentuk Produk Hukum Daerah merupakan manifestasi dari kebijakan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada prinsipnya Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan.

Produk Hukum Daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebab materi muatan Produk Hukum Daerah adalah materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, menampung kondisi daerah serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan kebijakan daerah tersebut wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu antara lain:

- a. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 membedakan antara Produk Hukum Daerah dengan Produk Hukum DPRD padahal Produk Hukum DPRD merupakan bagian dari Produk Hukum Daerah;
- b. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 belum mengakomodasi beberapa ketentuan baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
- c. terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Secara umum Perda ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas, maksud, dan tujuan Pembentukan Produk Hukum Daerah; jenis dan muatan materi; pembentukan Perda; pembentukan Perda APBD, perubahan APBD,

pertanggungjawaban APBD, pajak, retribusi, Rencana Tata Ruang, dan RPJMD; pembentukan Perdas; pembentukan produk hukum Gubernur; pembentukan produk hukum DPRD; partisipasi masyarakat; pendampingan; dan ketentuan penutup.

Dalam Perda ini, asas dalam pembentukan produk hukum Keputusan dibedakan dengan asas dalam pembentukan produk hukum yang meliputi asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan AUPB. Pembahasan pada setiap bab pembentukan produk hukum secara umum meliputi: perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan Pengundangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “terencana” adalah bahwa Pembentukan Produk Hukum Daerah harus direncanakan sesuai dengan skala prioritas yang didasari dengan prioritas karena perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan aspirasi masyarakat daerah.

Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah bahwa Pembentukan Produk Hukum Daerah yang berbentuk peraturan untuk mewujudkan sinergitas antara Bapemperda dengan Biro Hukum, antara alat kelengkapan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara OPD dengan Biro Hukum serta antara Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah bahwa Pembentukan Produk Hukum Daerah harus dilaksanakan sesuai dengan tahapan pembentukannya.

Yang dimaksud dengan “tertib” adalah keteraturan dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah pada tiap-tiap tahapan, baik dari segi administratif maupun substantif.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-

undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, Pengundangan, dan penyebarluasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus

mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas Bhinneka Tunggal Ika” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain: agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-

undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas legalitas” adalah bahwa pembentukan keputusan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan yang dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa dalam pembentukan Keputusan, badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar warga masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap pembentukan keputusan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

1. kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
2. kepentingan individu dengan masyarakat;
3. kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
4. kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat;
5. kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
6. kepentingan manusia dan ekosistemnya; dan
7. kepentingan pria dan wanita.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan Keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut ditetapkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak

diskriminatif dalam pembentukan keputusan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, dan sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan pidana yang dimuat dalam Perda yaitu ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tim penyusun rancangan Perda” adalah personel yang diberikan tugas untuk menyusun rancangan Perda dan terdiri paling sedikit dari unsur OPD yang terkait dengan muatan materi pengaturan, OPD yang membidangi perencanaan, OPD yang membidangi hukum, dan perancang peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Dalam hal pembahasan rancangan Perda tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti belum selesainya pembicaraan tingkat I maupun tingkat II dan terkait dengan fasilitasi dari Mendagri, maka pembahasan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dengan panitia khusus yang sama.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “alasan penarikan” adalah kondisi/keadaan yang melatarbelakangi sebuah Rancangan Perda untuk tidak dilanjutkan dibahas bersama antara DPRD dengan Gubernur antara lain:

- a. substansi naskah akademik dan/atau Rancangan Perda tidak sesuai dengan kebutuhan daerah; atau

- b. terjadi perubahan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “belanja yang bersifat mengikat” seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “belanja yang bersifat wajib” seperti pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

3. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
4. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadaan luar biasa” adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “membuka akses” adalah memberikan kesempatan membaca, memfotokopi, dan mengunduh dokumen Administrasi Pemerintahan yang terkait.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rahasia negara” adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kearsipan, kerahasiaan negara, dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Yang dimaksud dengan “kerahasiaan pihak ketiga” adalah hal-hal yang menyangkut data dan informasi pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rapat dengar pendapat umum dapat dilaksanakan di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan materi muatan yang diatur.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001